

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Australia merupakan salah satu negara yang memiliki dinamika hubungan bilateral yang cukup dinamis dengan Indonesia. Hubungan kedua negara ini juga tidak terlepas dari pasang surut konflik sebagai negara yang memiliki letak geografis yang berdekatan. Pada tahun 1940an, pada awal perjuangan kemerdekaan Indonesia Australia berada di sana bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang perdagangan, investasi dan pendidikan. Hubungan Australia Indonesia memang sudah terjalin sejak lama ketika awal kemerdekaan Indonesia. Australia merupakan salah satu negara yang sangat mendukung perjuangan Indonesia untuk merdeka. Saat itu Australia telah duduk di komite badan PBB dan termasuk salah satu negara yang mendesak agar kemerdekaan Indonesia dapat segera diakui secepatnya. Dari masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Gusdur, Megawati serta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Jokowi hubungan bilateral kedua negara ini mengalami dinamika yang menarik untuk dipahami. Hubungan Indonesia dan Australia diibaratkan seperti *roller coaster*, karena mengalami jatuh bangun dan pasang surut. Walaupun demikian jika ditinjau dari web resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, setidaknya ada 99 perjanjian kerja sama bilateral yang telah disepakati oleh dua negara ini. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia Australia memiliki fokus yang tidak terlalu jauh berbeda sebagai negara yang bertetangga.

Soekarno sebagai Presiden Indonesia yang pertama mewariskan sejarah hubungan Indonesia yang cukup dekat dengan Australia. Australia dengan konsisten mendukung sepak terjang berdirinya Bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda dari awal deklarasi Indonesia hingga menjadi negara yang berdaulat. Australia juga menjadi negara yang sangat menentang agresi militer pertama yang dilakukan oleh Belanda pada Indonesia saat itu. Hal ini dibuktikan dengan terlibatnya Australia dalam perundingan gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda pada saat agresi militer. Pada tahun 1947, Australia bergabung pada Komite Jasa-Jasa Baik PBB yang juga beranggotakan Amerika Serikat dan Belgia, hal ini untuk membantu perundingan antara Belanda dengan Indonesia. Australia juga merupakan negara yang vokal dalam hal menyuarakan hak-hak Indonesia di forum PBB. Hal ini dibuktikan dengan dikecamnya Belanda atas agresi militer keduanya terhadap Indonesia, bahkan atas peristiwa ini dengan tegas Australia menyatakan Belanda perlu dikeluarkan dari PBB atas tindakannya. Hubungan ini juga dijaga baik oleh pemimpin-pemimpin Indonesia selanjutnya. Walaupun dalam perjalanannya, hubungan Indonesia – Australia mengalami pasang surut karena beberapa gesekan seperti kasus Timor Timur dan Papua.

Pada era SBY, hubungan kedua-negara juga mengalami dinamika yang tidak kalah menarik dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Hubungan bilateral Indonesia Australia juga kembali mengalami pasang surut dalam era SBY. Pada awal pemerintahan SBY periode pertama, hubungan Indonesia Australia terjalin mesra, dengan adanya sejumlah kerja sama baru yang memberi kesegaran pada hubungan bilateral kedua negara. Salah satu kerja samanya adalah mempererat kembali kerja sama kontra-terorisme dengan Australia yang

dilakukan dengan membuat kebijakan kontra-terorisme baru untuk menjaga keamanan nasional Indonesia yang sebelumnya telah dibuat di pemerintahan Megawati. Selain itu SBY pada tahun 2005 juga membangun suatu program bantuan untuk meningkatkan pengembangan intelijen bersama dengan pemerintah Australia. Terbangnya SBY ke Australia pada tahun 2005 memperlihatkan kondisi hubungan yang semakin baik antar kedua negara. Kemudian Indonesia Australia juga telah menandatangani kerangka perjanjian kerja sama keamanan pada 13 November 2006, yang disebut juga *Lombok Treaty*. Kerja sama keamanan ini mencakup: pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, kerja sama intelijen, kerja sama maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, penyebaran senjata pemusnah massal, tanggap darurat bencana alam, dan pengertian antar masyarakat dan manusia. Sementara itu ditinjau dari sektor ekonomi Indonesia Australia juga menunjukkan hubungan yang baik dimana Indonesia menjadi mitra bisnis yang baik untuk Australia.

Namun pada masa pemerintahan SBY di periode yang kedua, meruak kasus dimana Australia dianggap telah melakukan spionase terhadap Indonesia. Australia telah beberapa kali terbukti melakukan intervensi terhadap kebijakan Indonesia pada kasus-kasus yang sebelumnya. Misalnya dalam kasus Timor Timur dan Organisasi Papua Merdeka (Wangke, 2014). Sikap intervensi Australia terendus kembali pada saat terbongkarnya kasus penyadapan oleh Australia kepada SBY selaku Presiden Indonesia dan Ani Yudhoyono selaku Ibu Negara serta beberapa menteri pejabat negara. Hal ini tentu menimbulkan percikan api dalam hubungan bilateral kedua negara yang sudah terjalin sejak lama. SBY

mengungkapkan kekesalannya dan kecamannya terhadap Australia lewat akun twitternya.

Kejadian ini membuat SBY mengambil langkah tegas dengan menghentikan beberapa kerja sama serta memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphath dari tempatnya di Canberra. Selain itu akibat kasus ini Indonesia juga mengkaji beberapa kerja sama dengan Australia. Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan bahwa Australia telah menyadap Indonesia sejak tahun 2007 (BBC, 2013). Kepala BIN, Marciano Norman mengatakan, Australia telah melakukan penyadapan percakapan telepon sejumlah pemimpin Indonesia dalam kurun waktu 2007-2009. (BBC, 2013) Berita penyadapan bermunculan pada akhir tahun 2013, saat rangkaian informasi yang dibawa Edward Snowden, pekerja kontrak intelijen AS, mulai muncul diberbagai media internasional termasuk menyangkut posisi Indonesia. Dalam pemberitaan juga disebut Amerika Serikat dan Australia telah memata-matai sejumlah pejabat Indonesia dengan menyadap percakapan telepon mereka salah satunya melalui kedutaan mereka yang berada di Jakarta. SBY sangat mengecam apa yang dilakukan Australia serta menuntut kesediaan Australia untuk meminta maaf. Namun disisi lain, pihak Australia merasa jika kegiatan itu merupakan hal yang wajar dalam menjalankan kegiatan intelijen suatu negara.

Berbeda dengan sikap SBY, Perdana Menteri Tony Abbot menanggapi permasalahan ini dengan santai. Menurut Abbot semua pemerintahan negara di dunia pasti melakukan pengumpulan informasi seperti yang dilakukan Australia. Ketika dimintai konfirmasi mengenai kasus penyadapan ini Abbot tidak mau

menjawab dan terkesan acuh. Hal ini menimbulkan beberapa kelompok nasionalis menggelar demonstrasi di luar Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

Kasus penyadapan 2013 ini bermula setelah Edward Snowden, mantan anggota dari NSA (National Security Agency), membocorkan dokumen-dokumen intelijen rahasia milik badan intelijen sekutu lainnya seperti, GCHQ (*Government Communications Headquarters*), termasuk milik Australia, DSD, yang tergabung dalam aliansi SIGINT, five eyes. (Ahmad, 2018) Penyadapan yang dilakukan oleh ASD (*Australian Signals Directorate*) yang dahulu bernama DSD (*Defence Signals Directorate*), yang dibocorkan oleh Edward Snowden, merupakan salah satu dokumen rahasia yang menggambarkan penyadapan yang dilakukan oleh lembaga tersebut terkait teknis maupun taktis penyadapan dari target operasi yang berada di Indonesia.

Walaupun Australia menganggap ringan permasalahan ini, Indonesia tetap menuntut dengan tegas penyelesaian kasus penyadapan ini. Hal ini dilakukan demi menjaga identitas Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang berdaulat. SBY menuntut penyusunan sebuah tata prilaku untuk memastikan kembali agar hubungan kedua negara tidak dikacaukan oleh tindakan spionase yang dilakukan Australia. Sebelum tata perilaku baru itu dirumuskan, kerja sama bilateral dalam bidang intelijen dan penyelundupan manusia akan tetap dibekukan. (Mercer, 2013) Akhirnya pada tahun 2014 tepatnya di Bali, Indonesia-Australia duduk bersama bernegosiasi dan menandatangani Tata Perilaku untuk Kerangka Kerja Sama Keamanan atau *Code of Conduct* (CoC) on Framework for Security Cooperation. Dengan paparan latar belakang data di atas peneliti tertarik untuk menganalisa CoC dalam hubungan diplomatik Indonesia-Australia akibat

adanya penyadapan oleh Australia. Beberapa pihak menganggap bahwa tindakan SBY kurang tegas dengan hanya mengadakan CoC sebagai konsekuensi dari tindakan Australia karena hal itu terlalu ringan. SBY dengan prinsip politik luar negerinya yaitu “*thousand friends, zero enemy*”, yang sangat menekankan pada perdamaian dan persahabatan. Namun prinsip ini yang mengakibatkan banyak pihak menganggap bahwa SBY kurang tegas dalam menangani persoalan-persoalan.

Kebijakan politik luar negeri suatu negara menghasilkan produk yaitu identifikasi kepentingan suatu negara. Hal ini akan terlihat berkaitan dengan patuh atau tidaknya kedua negara dalam rezim internasional. Jika dalam masa pemerintahan SBY, Indonesia lebih ASEAN-sentris, maka dalam era pemerintahan Joko Widodo, Indonesia lebih memainkan perannya di kancah internasional terutama pada kawasan Indo-Pasifik. Hal ini menyebabkan penting bagi Indonesia untuk rujuk kembali dengan Australia. Karena dengan kembalinya hubungan bilateral kedua negara akan mempermudah Indonesia menjalankan politik luar negeri atau kepentingan negaranya. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana bentuk CoC yang disepakati bersama serta bagaimana kedua negara menjalankan hubungan diplomatiknya dalam kerangka perjanjian CoC, khususnya dalam kerja sama kontra terorisme.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat pertanyaan yang dimunculkan sebagai identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

“Apakah Indonesia dan Australia patuh dalam menjalankan kesepakatan dari *Code of Conduct on Framework for Security* yang telah disepakati sebagai konsekuensi adanya penyadapan selama periode 2014-2019, serta faktor apa yang menyebabkan kedua negara memilih untuk patuh atau tidak patuh?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Indonesia dan Australia menjalankan CoC yang telah disepakati pada tahun 2014 dengan baik selama diberlakukannya CoC pada tahun 2014 hingga pada tahun 2019, serta faktor apa yang menyebabkan kedua negara memutuskan untuk bersikap patuh atau tidak patuh terhadap CoC.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk para akademisi dan juga masyarakat, berikut manfaat yang diharapkan dapat didapat dari penelitian ini:

1. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi dan menambah pengetahuan dalam bidang keilmuan Hubungan Internasional, khususnya tentang memahami bagaimana Indonesia-Australia menjalankan *CoC on Framework for Security Cooperation* dalam hubungan diplomatiknya sebagai konsekuensi dari penyadapan oleh Australia.
2. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi akademisi keilmuan Hubungan Internasional dalam menelaah

masalah serupa mengenai mengapa dan bagaimana negara dapat patuh atau tidak patuh terhadap rezim internasional seperti CoC yang telah ditandatangani oleh Indonesia dan Australia.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tulisan dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya berfungsi sebagai batu pijakan atau landasan berpikir bagi penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Secara umum penelitian tentang kasus penyadapan oleh Australia terhadap Indonesia yang sudah dibahas sebagai karya ilmiah yang tertuang dalam bentuk jurnal ilmiah.

Kajian pustaka pertama adalah tulisan Endah Tri Yuli Hastuti yang berjudul 'Hubungan Indonesia-Australia Pasca Insiden Penyadapan'. Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana hubungan Indonesia dan Australia setelah mencuat kabar adanya penyadapan oleh Australia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Australia pasca adanya penyadapan adalah menghentikan sementara kerjasama militer, pertukaran intelijen dan informasi, menarik pulang Duta Besar Indonesia dari Australia, meminta penjelasan dari pihak Australia dan membuat CoC. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam hasil akhir dari kasus ini. Penelitian sebelumnya hanya mendeskripsikan apa yang dilakukan Indonesia setelah kabar penyadapan mencuat, sementara penelitian ini akan lebih membahas tentang bagaimana CoC sebagai konsekuensi penyadapan ini dijalankan oleh kedua negara. Jadi penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan

tapi juga menganalisis sikap kedua negara terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Kajian pustaka yang kedua adalah tulisan dari Humphrey Wangke yang berjudul ‘Efektivitas Kesepakatan *Code of Conduct* Indonesia – Australia’. Dalam tulisan ini memberikan komentar tentang seberapa efektif CoC antara Indonesia dan Australia dalam pelaksanaannya. Tulisan ini menarik kesimpulan bahwa CoC ini dirasa kurang efektif dalam mengikat sikap Australia untuk berhenti melakukan spionase terhadap Indonesia. Pasalnya, sebelum kasus ini muncul Indonesia dan Australia telah memiliki *Lombok Treaty* yang mengikat perjanjian kedua negara namun tetap dilanggar oleh Australia. Sementara perbedaannya dalam penelitian ini akan lebih berbicara bahwa adanya CoC pada tahun 2014 hanya merupakan syarat yang harus dijalankan ketika kerja sama antar kedua negara ingin kembali dijalankan. Dalam penelitian ini juga akan berusaha melengkapi analisa sikap Indonesia dan Australia dalam menjalankan CoC dengan menggunakan konsep kepatuhan yang belum dibahas dalam tulisan Wangke.

Kemudian kajian pustaka yang kedua dari Mafud Shaffan Ahmad yang berjudul ‘Respons Indonesia terhadap Kasus Penyadapan Australia Tahun 2013’. Tulisan ini menganalisis berbagai respon Indonesia terhadap kasus penyadapan yang mengancam keamanan dari Indonesia dengan menggunakan konsep keamanan nasional. Dan dalam tulisan Mafud Shaffan belum membahas lebih lanjut tentang adanya CoC yang telah dibentuk dan disepakati oleh kedua negara. Karena jangka penelitian ini hanya pada tahun 2013, sementara CoC baru dibentuk pada tahun 2014. Sementara dalam penelitian ini analisa akan lebih

ditekankan pada sikap kepatuhan kedua negara pada pelaksanaan CoC dan penelitian ini memiliki jangka waktu penelitian yang lebih panjang yakni dari tahun 2014-2019 guna lebih dapat menganalisis sikap kedua negara yang bersangkutan.

Kajian pustaka di atas memberikan gambaran awal terkait permasalahan pada penelitian ini. Namun belum ada penelitian yang membahas tentang kepatuhan kedua negara dalam menjalankan CoC serta faktor apa yang menyebabkan kedua negara patuh terhadap CoC.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam Penelitian ini akan menggunakan dua kerangka pemikiran sebagai kerangka berpikir dalam meneliti kasus ini, yaitu:

1.6.1 Rezim internasional

Menurut Keohane kerja sama internasional dimungkinkan jika ada aturan main yang menjembatani jurang kepercayaan antar negara (Robert Keohane, 1986). Adanya institusi atau rezim internasional diperlukan untuk negara-negara membangun kepercayaan (*trust building*) satu sama lain. Hal ini berusaha diciptakan Indonesia-Australia melalui penandatanganan CoC untuk membangun kembali hubungan bilateral kedua negara yang telah runtuh akibat kasus penyadapan. Rezim internasional merupakan konsep kunci dari neoliberal institusionalisme. Yang harus digarisbawahi dari pemikiran ini adalah bahwa adanya rezim internasional tidak berarti membuat negara berada di posisi subordinat karena institusionalis juga meyakini bahwa rezim internasional tidak

mengubah struktur internasional menjadi hirarki, dimana negara justru kehilangan kedaulatannya. Dengan adanya rezim internasional negara tetap memiliki kedaulatan atas negaranya masing-masing. Dalam konsep ini rezim internasional mengatur hubungan antar negara dan bukan mengubah. Rezim internasional dapat diciptakan ketika dua negara atau lebih memiliki intensitas hubungan yang cukup sering. Hal ini dapat diimplementasikan di hubungan Indonesia-Australia dimana kedua negara ini memiliki histori hubungan yang dekat sejak jaman awal mula kemerdekaan Indonesia, meskipun kemudian dibumbui dengan dinamika yang cukup terjal. Oran R. Young menjelaskan bahwa terdapat empat penyebab terbentuknya rezim internasional, yaitu:

- 1) hasil tawar-menawar antara dua negara atau lebih,
- 2) hasil paksaan dari aktor dominan (hegemon),
- 3) terbentuk secara spontan sebagai respon dari kepentingan bersama,
- 4) hasil sebuah perjanjian atau kontrak antar negara yang memiliki kepentingan yang sama. (Amstutz, 1995)

Sejatinya Rezim internasional dibentuk untuk mencapai suatu *collective goods* antar aktor internasional. Namun *collective goods* tersebut tidak selalu menguntungkan semua pihak dalam keadaan yang equilibrium atau keadaan yang seimbang.

1.6.2 Kepatuhan

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan teori ini guna mengukur kepatuhan kedua negara dalam menjalankan rezim internasional

yang sudah disepakati bersama. Dalam kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia, keduanya menyepakati jalan keluar dengan membentuk perjanjian berupa CoC untuk kemudian harus dipatuhi dalam kegiatan menjalankan hubungan mereka. CoC disini sebagai rezim internasional yang harus dipatuhi oleh kedua negara dalam hubungan diplomatik mereka, karena kedua negara telah menandatangani perjanjian tersebut. Teori ini merupakan bagian dari hukum internasional yang berkaitan dengan aturan dalam sistem internasional. Teori kepatuhan merupakan pusat dari hukum internasional dan berperan dalam interaksi negara dalam dunia internasional. Relevansi dari teori ini dengan hubungan internasional dapat dilihat dari pendekatan yang digunakan dapat menjelaskan mengapa suatu negara dapat mematuhi atau bahkan tidak patuh terhadap rezim internasional. Teori kepatuhan dalam skala rezim internasional menjelaskan perilaku negara, menjelaskan bagaimana dan mengapa mereka patuh terhadap rezim internasional. Kaum rasionalis dalam memilih untuk patuh atau tidak, mereka menekankan pada perhitungan keuntungan dan materi-materi insentif apa saja yang didapat dari keputusan mereka untuk patuh atau tidak patuh. Keputusan ini berdasarkan perhitungan segala keuntungan dan kerugian sebelum menyepakati dan melaksanakan suatu rezim internasional. Perhitungan tersebut kemudian akan memunculkan sikap ketidakpatuhan jika ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi aktor. Ketidakpatuhan aktor juga dilandasi oleh tiga faktor, yaitu ambiguitas bahasa yang digunakan, kapabilitas aktor, dan dimensi temporal (Abraham Chayes, 1993:175-205). Yang pertama ketidakpatuhan negara akan suatu rezim disebabkan karena ambiguitas dari bahasa yang digunakan dalam hukum

internasional adalah sebagai salah satu faktor krusial karena dapat menyebabkan kesalahan dalam menginterpretasi rezim internasional. Bahasa yang digunakan dalam hukum internasional sebagian besar sulit untuk dipahami sehingga memunculkan banyak interpretasi yang berbeda-beda. Kedua, kapabilitas aktor yang terbatas dalam menentukan rezim-rezim internasional tertentu. Ketiga, dimensi temporal yang menekankan pada transformasi dalam bidang sosial dan ekonomi sering mengakibatkan terjadinya perubahan regulasi, yang kemudian menyebabkan suatu negara tidak dapat patuh dalam rezim internasional. Demi menghindari transaction cost yang lebih besar, maka aktor membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pribadinya dengan melakukan perhitungan atas kepatuhan atau ketidakpatuhan yang dilakukan (Carrubba, 2005). Sementara itu, ada tiga hal yang mendorong negara untuk patuh terhadap perjanjian internasional menurut Chayes dan Chayes. Pertama, faktor efisiensi, dimana negara mematuhi peraturan tersebut dengan menghitung biaya dan keuntungan sebuah perjanjian melalui proses perhitungan dan analisis. Kedua faktor kepentingan yang mempengaruhi kepatuhan negara, bagian ini dilihat dari keikutsertaan karena adanya kepentingan nasional dari perjanjian internasional. Terakhir faktor norma, disini terdapat istilah *pacta sunt servanda* yang artinya perjanjian ada untuk dipatuhi. (Chayes & Chayes, 1995)

1.7 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah; Indonesia dan Australia memilih untuk patuh terhadap *Code of Conduct on Framework for Security* yang telah disepakati agar kedua negara ini dapat melanggengkan hubungan bilateralnya. Bentuk dari kesepakatan Indonesia – Australia dalam menangani kasus penyadapan ini merupakan suatu hasil dari kesepakatan kedua negara untuk kepentingan bersama. Kepentingan Indonesia disini yaitu untuk menjaga keamanan negaranya tanpa adanya spionase dari negara lain, sementara kepentingan Australia dalam perjanjian ini adalah agar kembali rujuk dengan Indonesia sehingga terciptanya kestabilan regional yang juga berpengaruh dalam segi ekonomi. Selain itu Australia memiliki kepentingan di ASEAN dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang berpengaruh dalam organisasi regional tersebut. Dengan adanya CoC sebagai dasar kedua negara dalam menjalankan kegiatan intelejen tanpa mengganggu kedaulatan masing-masing negara. Hubungan Indonesia – Australia dapat kembali rujuk seperti semula karena *distrust* telah dijembatani oleh adanya perjanjian kedua negara yang berjanji akan saling menjaga aktivitas negaranya agar hubungan bilateral keduanya dapat tetap berlangsung dengan adanya pembentukan CoC.

1.8 Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini terdapat dua konsep yang perlu dijelaskan, yaitu:

1.8.1 *Code of Conduct*

Code of Conduct atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Kode Etik, menurut DR. James J adalah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah

laku seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Sementara menurut Franz Magnis Suseno, Kode Etik adalah ilmu yang akan memberikan sebuah pijakan untuk seseorang dalam mengambil tindakan dalam kehidupannya. Sementara dalam suatu perusahaan istilah *Code of Conduct* merupakan dokumen yang mengatur mengenai bagaimana tata cara atau perilaku perusahaan terhadap para pemangku kepentingannya serta mengatur bagaimana perilaku karyawan dalam berinteraksi dengan sesama karyawan dan juga bagaimana perilaku karyawan diatur dalam rangka memenuhi tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingannya. Dari definisi yang telah ada diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah *Code of Conduct* yang diartikan sebagai sebuah dokumen tertulis yang mengatur mengenai bagaimana perilaku suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, untuk diterapkan sebagai suatu standar perilaku yang harus dipatuhi dan dilakukan.

1.8.2 Politik Luar Negeri

“Foreign policy is the key element in the process by which a state translates its broadly conceived goals and interests into concrete courses of action to attain these objectives and pressure its interests” (Padelford & Lincoln, 1976:235-301)

Singkatnya, menurut Padelford dan Lincoln politik luar negeri adalah kunci dari bagaimana sebuah negara menerjemahkan kepentingan negaranya dengan aksi nyata. Dalam hal ini politik luar negeri suatu negara menjadi dasar segala bentuk kegiatan negara berkaitan dengan hubungan internasionalnya. Politik luar negeri berfungsi membantu melindungi kepentingan, keamanan, ideologi dan kemakmuran nasional. Untuk melindungi hal-hal tersebut negara dapat melakukan usaha-usaha seperti; kerja sama upaya damai, agresi, diplomasi,

perang, negosiasi bahkan eksploitasi. Politik luar negeri merupakan kebijakan negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar. (Inayati, 2016) Politik Luar Negeri adalah suatu dasar negara yang akan dilihat sebagai dasar dari keputusan suatu negara dalam mengambil posisi di kancah internasional.

1.8.3 Kepatuhan

Poin utama dalam konsep kepatuhan ini adalah prinsip dasar mengenai pengaruh tingkah laku terhadap aturan legal yang ada. Menurut Kal Raustiala dan Anne-Marie Slaughter dalam tulisannya yang berjudul “*International Law, International Relations, and Compliance*”, kepatuhan dalam perkembangannya sering dikaitkan dengan dua konsep utama rezim, yaitu: implementasi dan efektivitas. Implementasi disini berarti proses peletakan dasar komitmen internasional ke dalam praktik, pembentukan institusi (domestik maupun internasional) dan pelaksanaan terhadap aturan tersebut. implementasi merupakan tindakan utama dalam kepatuhan. Namun pengaruh kepatuhan terhadap implementasi tidak signifikan, hal ini bergantung pada tiap individu yang terlibat. Sedangkan efektivitas berbanding lurus dengan kepatuhan Semakin banyak kepatuhan yang dijalankan oleh warga negara, semakin besar pula efektivitas aturan yang berlaku di dalamnya. Walaupun epistemologi teori kepatuhan merupakan campur tangan sarjana hukum internasional, teori ini diberlakukan sejak Perang Dingin terjadi. Para penstudi hubungan internasional menginterpretasi compliance theory sebagai proyek panjang dalam

mendemonstrasi pentingnya hukum internasional (Abram Chayes, dkk. *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. 1995:3).

Menurut Oran Young, kepatuhan atau *compliance* terjadi ketika suatu perilaku aktual subjek sesuai dengan perilaku yang telah ditentukan dalam suatu peraturan. Sedangkan ketidakpatuhan terjadi ketika perilaku aktual yang dilakukan secara signifikan menjauh dari perilaku yang telah ditentukan. Dalam hal ini konteksnya adalah negara. Sehingga maksud dari pernyataan tersebut adalah suatu negara dikatakan patuh terhadap suatu peraturan internasional ketika negara melakukan tindakan sesuai dengan peraturan tersebut, sehingga kepatuhan negara dalam hal ini adalah hubungan antara negara dengan regulasi internasional mengenai keamanan. Kepatuhan ini sering disebut dengan kepatuhan formal, dimana kepatuhan tersebut terpenuhi ketika negara menyetujui suatu perjanjian maupun hukum. Maka dalam penelitian ini *compliance* atau kepatuhan adalah bentuk persetujuan dan kepatuhan partisipan sebuah rezim atas norma dan peraturan yang berlaku di dalamnya serta sebagai indikator efektivitas rezim tersebut .

1.9 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analisis yang menjelaskan mengenai bentuk dari *Code of Conduct* dalam hubungan diplomatik Indonesia-Australia yang dapat ditinjau dari konsep rezim internasional yang kemudian dianalisis menggunakan konsep kepatuhan berdasarkan dari segi rasionalitas.

1.10 Jangka Waktu Penelitian

Untuk menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana CoC dijalankan oleh kedua belah pihak, maka penulis menggunakan jangkauan penelitian dari tahun 2014 hingga 2019. Namun tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan data-data yang mendukung penelitian ini meskipun terletak di luar jangka waktu yang telah ditentukan, karena dapat mendukung penelitian ini.

Tahun 2014 dipilih karena tahun ini merupakan tahun dimana CoC dibentuk dan ditandatangani oleh Indonesia dan Australia, dimana kedua negara harus mematuhi setiap butir yang ada pada CoC tersebut. Sementara dalam tahun 2015 hingga 2019 dapat dipakai untuk melihat bagaimana CoC dijalankan oleh kedua negara.

1.11 Teknik Pengumpulan Data

Penulisan penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan cara pengumpulan data sekunder terpercaya yang berkaitan. Data sekunder diperoleh melalui buku, dokumen, studi literatur, jurnal ilmiah, makalah, situs internet, media cetak maupun media online serta bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan dengan variabel penelitian.

1.12 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

menemukan tema dan dapat dirumuskan. Data yang didapatkan dari berbagai sumber kemudian akan direduksi, dijabarkan ke dalam unit-unit yang kemudian akan disusun ke dalam pola dan memilih mana yang dapat membantu menjawab permasalahan penelitian yang ada sehingga mendapat kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis data dalam penelitian ini berguna untuk menganalisis bagaimana kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia kemudian menghasikan suatu kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Australia dalam bentuk kode etik yaitu *Code of Conduct on Framework for Security Cooperation (CoC)*.

Penulis melakukan reduksi sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, menelusuri tema, dan menulis memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan dan diverifikasi. Penelitian kualitatif disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara yaitu dengan seleksi melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dsb. Kemudian selanjutnya penulis menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang mula-mula kurang jelas akan meningkat menjadi lebih jelas dan terperinci.

1.13 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I

Bagian Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, definisi konseptual, tipe penelitian, jangka waktu, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika penulisan. Bab ini akan menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara keseluruhan.

BAB II

Bagian Bab II menjelaskan arti Indonesia bagi Australia dan bagaimana kronologi kasus penyadapan, serta respon Indonesia dan Australia terkait kasus penyadapan yang telah dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia serta proses *bargaining* antar negara dalam proses perumusan CoC.

BAB III

Bab III berisi analisis kepatuhan Indonesia-Australia dalam menjalankan CoC selama 2014 hingga 2019 menggunakan konsep kepatuhan serta penerapan CoC dalam kerja sama kontra-terorisme.

BAB IV

Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang didasarkan dari penelitian yang telah dilakukan